

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN DATA

1. Bahwa perceraian dengan alasan KDRT di pengadilan-pengadilan agama di Indonesia yang kami teliti jika ditinjau dari penanganannya masih terdapat berbagai problem diantaranya:
 - a. Pada hukum formil :
 - Tidak ada peraturan khusus terkait pembuktian untuk perceraian karena alasan KDRT sehingga penerapannya sangat beragam sehingga diperlukan regulasi khusus dalam prosedur pembuktiannya. Dalam hal ini prosedur pembuktian perdata biasa dan keterangan dua orang saksi yang berkaitan meskipun tidak langsung melihat dan cukup dengan qorinah untuk kasus-kasus tertentu sebagai bentuk persangkaan merupakan bentuk prosedur pembuktian yang lebih sensitif gender mengingat pembuktian perkara perceraian yang sulit untuk dibuktikan;
 - Tidak ada tekhnis pendampingan bagi korban KDRT dalam persidangan perceraian dengan alasan KDRT di pengadilan agama kecuali melalui jalur *provisi*;
 - b. Pada hukum materiil :
 - Tidak ada kekhususan payung hukum pemberian kompensasi bagi korban KDRT pada perkara perceraian dengan alasan KDRT sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi korban KDRT pada

perceraian dengan alasan KDRT terutama dalam putusan *verstek* serta benturan dengan asas *ultra petita partium*;

- Kurangnya pertimbangan fakta KDRT dengan sinkronisasi antara undang-undang PKDRT dan UU Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam.

c. Pada yurisprudensi/doktrin : belum berkembangnya yurisprudensi yang mendukung perlindungan hukum bagi korban KDRT pada perceraian dengan alasan KDRT dalam putusan-putusan hakim pengadilan agama karena penggunaan yurisprudensi dalam peradilan di Indonesia tidak wajib diikuti dan menjadi kebebasan hakim yang sangat dipengaruhi dengan sensitifitas gender;

2. Bahwa penanganan perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama belum optimal dalam mengakomodir perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian karena alasan KDRT karena tidak memuat unsur korektif, preventif dan protektif yang disebabkan hal berikut :

- a. Ditinjau dari Analisis Penerapan Undang-Undang PKDRT dimana undang-undang tersebut dalam nomenklatur nya tidak menyebutkan Pengadilan Agama sama sekali padahal bagian institusi penegakan hukum berkompetensi menyelesaikan masalah perceraian dalam hal ini dengan alasan KDRT yang dapat dioptimalkan perannya dalam rangka perlindungan korban KDRT. Demikian hal nya putusan pengadilan Agama yang menyebut UU PKDRT dalam nomenklatur pada

pertimbangan putusan perceraian berlatar belakang KDRT belum berorientasi pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

b. Ditinjau dari sistem **Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan**

Pengaruh pemahaman hakim yang berpendapat bahwa pertimbangan perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus sudah cukup untuk sekedar memutuskan hubungan perkawinan pasangan suami isteri. Tentu berbeda hasilnya jika pemahaman hakim selain berorientasi pada memutus cerainya juga berorientasi pada memberikan perlindungan yang optimal terhadap korban KDRT dalam kasus perceraian, sehingga fakta terjadinya KDRT di sidang perceraian lebih digali dan para hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan efek jera bagi pelaku KDRT namun tetap dalam batasan kompetensinya. Barometer perlindungan tersebut dapat dilihat dari unsur korektif bagi pelaku, unsur preventif bagi masyarakat dan unsur protektif bagi korban (baik korban langsung ataupun tidak langsung yaitu anak) yang semestinya tergambar pada putusan hakim. Gambaran bentuk perlindungan bagi korban KDRT dalam perkara perceraian semestinya tidak saja diberikan kepada korban langsung KDRT tersebut tapi juga kepada pelaku serta anak. Persoalan KDRT yang menjadi dasar para penggugat mengajukan kasus yang dialaminya sering pula melibatkan anak-anak.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam menetapkan perwalian dalam kasus perkawinan dan perceraian. Hal ini sejalan pula

dengan undang-undang Perlindungan Anak yang sangat relevan untuk digunakan para hakim agama dalam memeriksa materi gugatan penggugat. KDRT pada umumnya tidak saja menimpa korban perempuan (istri) namun juga pada anak-anak. Padahal anak-anak seharusnya mendapatkan tempat perlindungan yang nyaman dan aman di dalam rumah tangga yang menjadi tugas dan kewajiban orang tua. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Situasi keluarga yang dililit KDRT jelas bahwa persoalan perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 13 tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Para hakim dapat melakukan pertimbangan hukum dengan menerapkan pasal ini di dalam memeriksa materi gugatan penggugat. Hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain jika ditemukan alasan kuat untuk itu, antara lain karena alasan penganiayaan dan kekerasan yang marak dalam KDRT. Alasan-alasan yang dbenarkan oleh hukum ini akan menjadi petunjuk penting bagi hakim dalam membuat keputusan yang menyangkut sengketa perwalian anak. Tidak saja mengukur akurasi kelayakan perwalian dari sisi kemampuan ekonomi, namun juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

- c. Ditinjau dari jenis putusan juga mempengaruhi ada tidaknya perlindungan hukum yang diberikan dalam putusan hakim.

Dari 3 putusan verstek yaitu kasus 1, kasus 2 dan kasus 3, tidak ditemukan adanya perlindungan hukum bagi korban KDRT. Sementara dari 3 putusan hadir, hanya 1 putusan yang memuat perlindungan hukum bagi korban dan anak yang dioptimalkan melalui kesepakatan dalam mediasi, sedangkan dari 4 putusan banding dan kasasi terdapat 2 putusan yang memuat perlindungan hukum dengan pemberian pembebanan nafkah yang dibebankan kepada pelaku KDRT sebagai bentuk efek jera bagi pelaku. Ketidakhadiran pihak Tergugat dalam proses pemeriksaan perceraian dengan alasan KDRT berimplikasi pada keengganan majelis hakim untuk memutus lebih daripada yang diminta karena terbentur dengan larangan asas *ultra petita*, berberda dengan putusan hadir yang dapat dioptimalkan jalur mediasi dan terbukanya tuntutan rekonsvansi.

3. Langkah strategis pengadilan agama dalam mengoptimalkan penanganan perceraian dengan alasan KDRT yang menjadi temuan dalam disertasi ini antara lain:

- Dalam lingkup internal agar Mahkamah Agung mengatur formalisasi pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kondisi perceraian dengan alasan kdrt secara ex officio dan formalisasi penerapan prosedur pembuktian yang lebih sensitif gender pada perkara perceraian dengan alasan KDRT dalam hukum acara di pengadilan agama. Para Hakim yang menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT hendaknya melakukan penemuan hukum berbasis maqasid syari'ah (jalur ex officio/hakim progresif)

pada putusan perceraian dengan alasan KDRT serta menggali penerapan yurisprudensi dalam penanganan perceraian dengan alasan KDRT.

- Adapun secara eksternal agar dioptimalkan pemberian Sosialisasi dan Sistem Interkoneksi Antara Peradilan Agama dengan Lembaga/ Kementerian terkait Pendampingan bagi Korban KDRT, rekomendasi rehabilitasi bagi pelaku KDRT dan pengawasan pemenuhan pembebanan pasca perceraian terutama nafkah anak bagi anak korban perceraian

B. SIMPULAN TEORITIS

Bahwa putusan hakim yang progresif merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penanganan perceraian dengan alasan KDRT. Pada pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Maksud yang terkandung dari pasal itu adalah agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pemberian nafkah pasca perceraian yaitu iddah dan *mut'ah* yang relevan dan signifikan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang ditemukan dalam fakta persidangan merupakan upaya optimalisasi dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT pada perkara perceraian, Hal ini sejalan dengan spirit penerapan sighth taklik talak yang diberlakukan seragam di seluruh Indonesia dan misi awal pelebagaan sighth taklik talak, yakni dalam rangka melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami.

Tidak saja sejalan dengan pelebagaan taklik talak namun temuan-temuan yang Peneliti hasilkan dalam penelitian ini jauh lebih progresif dan menjamin kesetaraan gender dimana pihak perempuan tidak lagi membayar *iwadh* melalui ta'liq talak tetapi melalui cerai gugat dengan jaminan perlindungan hukum dan mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah yang signifikan dengan penderitaan dari KDRT yang diterimanya dalam rumah tangga.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tentang **Penanganan Perceraian Berlatar Belakang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama** ini, Peneliti mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Legislatif dalam upaya sinkronisasi regulasi terkait KDRT pada ranah perdata dan pidana, Penulis merekomendasikan revisi pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memperjelas ruang lingkup KDRT dalam alasan perceraian dan memuat dengan tegas adanya pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang signifikan sebagai efek jera bagi pelaku KDRT;
2. Kepada Mahkamah Agung, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan bagi korban KDRT dalam perkara perceraian hendaknya :
 - Mengeluarkan surat edaran dan peraturan terkait penggunaan undang undang KDRT dalam pengadilan agama serta regulasi khusus untuk perempuan yang mengajukan gugat cerai dengan alasan KDRT ;

- Bekerja sama dengan lembaga pemerintahan terkait (**Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**) bersama-sama melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai pembebanan nafkah yang berat kepada pelaku KDRT akibat adanya penelantaran keluarga dan atau tindakan kekerasan fisik dan psikis;
 - Bekerjasama dengan lembaga eksekutor sehingga dapat memberikan daya paksa kepada Tergugat yang terbukti melakukan KDRT agar putusan Pengadilan Agama efektif dan efisien;
2. Kepada Lembaga Bantuan Hukum, Komnas Perempuan, Lembaga Sosial Lainnya agar melakukan pendampingan kepada korban KDRT meskipun dalam perkara perceraian karena alasan KDRT terutama pendampingan dalam permohonan petitum tambahan baik berupa *ganti rugi* atau hak –hak nafkah isteri yang dicerai sebagai upaya pemenuhan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. Kepada Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memeriksa dan mengadili perkara senantiasa didasari dan dijiwai oleh semangat memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara berbasis *maqashid syariah*.
 4. Kepada peneliti selanjutnya agar menggali solusi riil dari permasalahan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak terbelenggu dengan teori-teori semata.